

Jenis Pelayanan : Pengajuan Berkas Penerbitan Sertifikat Standar Klinik Pratama

Dasar Hukum :

- 1. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal
- 2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar ProdukJasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Kesehatan

1.	Persyaratan	1. Surat Permohonan untuk dilakukan verifikasi lapangan kesesuaian klinik ditujukan ke Kepala Dinkes Kab. Bondowoso 2. Surat pernyataan dari pemilik bahwa sanggup mentaati ketentuan dari peraturan yang berlaku di bidang kesehatan bermaterai di TTD kepala klinik 3. Dokumen NIB (Nomor Induk Berusaha) 4. Dokumen perubahan NIB (opsional bagi Klinik dengan perubahan perizinan terkait penggantian badan hukum) 5. Fotokopi Akte notaris pendirian badan hukum (bagi yayasan) dan KTP (bagi perorangan) 6. Status bangunan tanah/ fotokopi Sertifikat tanah 7. Profil Klinik 8. Self Assessment Klinik 9. Daftar obat-obatan 10. Daftar nama / Rekap SDM Klinik Terdiri dari : a) Data dokter penanggung jawab Klinik - Ijazah dokter - Surat Ijin Praktik (SIP) - Surat pengangkatan kepala klinik oleh pemilik - Surat pernyataan tidak keberatan sebagai Kepala klinik (asli bermaterai) - Surat ijin atasan dari instansi pemerintah apabila berstatus sebagai PNS - Fotocopy BPJS Kesehatan b) Data dokter pelaksana harian - Ijazah dokter - Surat Ijin Praktik (SIP) - Surat pernyataan tidak keberatan sebagai pegawai di klinik tersebut bagi yang berstatus PNS - Surat ijin atasan dari instansi pemerintah apabila berstatus sebagai PNS - Fotocopy BPJS Kesehatan c) Data kepegawaian nakes dan tenaga lainnya - Ijazah - Surat Ijin Praktik (SIPA, SIPB, SIPP, SIKAA dsb) - Surat pernyataan tidak keberatan sebagai pegawai di klinik tersebut bagi yang berstatus PNS - Surat ijin atasan dari instansi pemerintah apabila berstatus sebagai PNS - Fotocopy BPJS Kesehatan
----	-------------	--

7.	Sarana, Prasarana, dan / atau fasilitas	1. Ruang Tunggu 2. Ruang Kerja 3. ATK 4. Komputer dan Printer
8.	Kompetensi Pelaksana	1. Memahami aturan tentang Perijinan Berusaha Berbasis Risiko 2. Menguasai Komputer
9.	Pengawasan Internal	a. Atasan Langsung b. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan (Yankes)
10.	Jumlah Pelaksana	Tim verifikasi lapangan kesesuaian klinik Dinkes Bondowoso sejumlah 10 orang
11.	Jaminan Pelayanan	- Pegawai yang berkompeten - Tidak ada pungutan
12.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	- Dokumen Asli - Cap Basah - Masuk data elektronik
13.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilakukan berkala 1 tahun sekali

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN BONDOWOSO**

dr. Moch. Jasin, M.Kes
Pembina TK. I / IVb
NIP. 197506032003121003